

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG -
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Syahrul Ramadhan

NPM: 201710115158



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG -
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Syahrul Ramadhan

NPM: 201710115158



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia Dalam
Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak.

Nama Mahasiswa : Muhammad Syahrul Ramadhan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115158


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 19 Juli 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.

NIDN. 0428027702


Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.

NIDN. 0324057903

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia
Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Nama Mahasiswa : Muhammad Syahrul Ramadhan
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115158
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2023

Bekasi, 21 Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H.

NIDN. 0314077404

Penguji I : Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.

NIDN. 0428027702

Penguji II : Esther Masri, S.H., M.Kn.

NIDN. 0312017904

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syahrul Ramadhan

NPM : 201710115158

TTL : Ujung Pandang, 09 Januari 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 21 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Syahrul

Ramadhan

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syahrul Ramadhan
NPM : 201710115158
TTL : Ujung Pandang, 09 Januari 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan /mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 21 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Syahrul
Ramadhan

ABSTRAK

Muhammad Syahrul Ramadhan, 201710115158. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Banyaknya bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang harus perlu diwaspadai saat ini adalah fenomena pedofil, pedofil adalah orang dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang terhadap anak-anaknya. Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari Tindakan itu, umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Begitu maraknya kekerasan pedofilia pada anak menyebabkan mereka mengalami tekanan mental yang parah. Oleh karena itu, perlakuan khusus oleh lembaga khusus memerlukan upaya pengelolaan *hygiene* yaitu Lembaga seperti lembaga P2TP2A dan lembaga Dinas Sosial, menstabilkan emosi anak, menghilangkan rasa takut akan trauma yang serius, memulihkan keadaan emosi anak, mencegah anak dari dendam dan kecanduan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara penanggulangan tindak pidana pedofilia kepada korban. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian yang pertama adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pedofilia diatur didalam pasal Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 76d di pidana dalam penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Hasil penelitian yang kedua adalah Undang-Undang Perlindungan Anak belum memberikan gambaran tentang bagaimana pencegahan kejahatan seksual pada anak yang efektif dalam pencegahan kejahatan seksual pada anak atau pedofilia seharusnya mendapatkan perhatian lebih besar daripada tindakan represif atau penindakan kejahatan langkah pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Pedofilia, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Muhammad Syahrul Ramadhan 201710115158. *Criminal Responsibility of Pedophiles in the Perspective of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection*

The state guarantees children's rights to survival, growth and development, as well as protection from violence and discrimination as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The many forms of sexual violence against children that need to be watched out for at this time are the phenomenon of pedophiles, pedophiles are adults who have deviant sexual behavior towards their children. Pedophilia is a disorder or mental disorder for someone to act by making children the target of the action, generally the form of the action is in the form of sexual desire. The prevalence of pedophilic violence against children causes them to experience severe mental stress. Therefore, special treatment by special institutions requires efforts to manage hygiene, namely institutions such as P2TP2A institutions and Social Services agencies, stabilize children's emotions, eliminate fear of serious trauma, restore children's emotional states, prevent children from resentment and sexual addiction. This study aims to find out and understand how criminal responsibility is towards perpetrators of pedophilia crimes and to know and understand how to deal with pedophilia crimes against victims. In this research, the method used is normative juridical research method by means of literature study. The result of the first study is that criminal responsibility for perpetrators of pedophilia is regulated in Article 81 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Everyone who violates the provisions referred to in Article 76d shall be punished with imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of 5,000,000,000.00 (five billion rupiah). The result of the second study is that the Child Protection Act has not provided an overview of how effective prevention of sexual crimes against children in preventing sexual crimes against children or pedophilia should receive greater attention than repressive measures or prosecution of crimes. Preventive measures are better than repressive and corrective actions.

Keywords: *Criminal Responsibility, Pedophiles, Child Protection.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Skripsi ini mengambil judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap kerusakan terumbu karang dan sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta senantiasa menerima tanggapan dan saran maupun kritik yang membangun dalam proses terciptanya skripsi ini, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Dr. Noviriska, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyusun rencana studi dari semester awal hingga semester akhir.
7. Bapak Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I (pembimbing materi) yang telah memberikan arahan materi dalam penyusunan skripsi oleh penulis dengan penuh kesabaran.

8. Ibu Melanie Pita Lestari, S.S, M.H, selaku Dosen Pembimbing 2 (pembimbing teknis) yang telah memberi arahan perbaikan teknis penulisdalam penyusunan skripsi oleh penulis dengan penuh kesabaran.
9. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua dari penulis yaitu Yanto Suryanto dan Tuti Alawiyah yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas jasa yang telah di berikan kepada penulis.
11. Terima kasih juga kepada sahabat penulis sejak kuliah Wa Ode Winda yang telah menemani penulis dari awal penulis mendaftar kuliah, mendengarkan keluh kesah penulis di perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi.
12. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semogabantuan dan dukungan yang diberikan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaannya.

Bekasi, 12 Juli 2023



M. Syahrul Ramadhan
201710115252

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	9
1.4.1 Kerangka Teoretis	9
1.4.2 Kerangka Konseptual	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	13
1.5 Penelitian Terdahulu	13
1.6 Metode Penelitian	15
1.7 Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22

2.1. Teori Negara Hukum	22
2.1.1. Pengertian Anak	22
2.1.2. Hak-Hak Anak	24
2.2. Tinjauan Pedofilia	27
2.2.1. Pengertian Pedofilia.....	27
2.2.2. Macam-Macam Pedofilia	29
2.2.3. Ciri-Ciri Khusus Pedofilia.....	32
2.2.4. Kekerasan Pedofilia.....	33
2.2.5. Macam-Macam Pemenuhan Hak-Hak Korban Pedofilia	38
2.2.6. Perlindungan Korban Pedofilia	40
2.3. Pertanggungjawaban Pidana	42
2.3.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	42
2.3.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	44

**BAB III OBYEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

.....	48
3.1. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak	48
3.2. Pengaturan Perundang-undangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	49
A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	49
B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	51
C. Efektifitas Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Tindak Kejahatan	54
D. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	54
3.3. Kasus-Kasus Pedofilia Di Indonesia	55

3.3.1. Kasus Sodomi Di Jakarta International School (JIS)	55
3.3.2. Kasus Robert Andrew Fiddes Ellis.....	56
3.3.3. Kasus Babeh Baekuni	57
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	58
4.1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia	58
4.1.1. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Di Indonesia	58
4.1.2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Di KUHP	60
4.1.3. Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	61
4.1.4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	63
4.1.5. Analisis Kasus Kejahatan Pedofilia.....	64
4.2. Cara Penanggulangan Tindak Pidana Pedofilia.....	69
4.2.1. Upaya Pencegahan Dan Perlindungan Oleh Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Pedofilia.....	71
4.2.2. Penegakan Hukumnya	74
4.2.3. Budaya Masyarakat	74
BAB V PENUTUP.....	76
5.1. Simpulan	76
5.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hidup yang tak di perjuangkan tak dapat dimenangkan.”

- Sutan Sjahrir Karya

Persembahan

Teruntuk Bapak dan Ibu terima kasih karena selama ini sudah banyak memberi dukungan, memberi masukan, dan selalu menyemangati disetiap saat serta do'a yang tiada henti untuk penulis.

